



PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DITINJAU DARI HUKUM TATA RUANG

Isep H. Insan¹, Rivan Mandala Putra², Fauzan Kurnia Putra³

Lisa Yulinsa⁴, Ikhsan Sugiri⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan, Indonesia

Email: isep.insan@unpak.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Sistem Penyediaan Air Minum atas galian yang dibiarkan dan berdampak pada penataan ruang khususnya di Kota Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Permasalahan yang sering terjadi dalam penataan ruang, misalnya di Kota Bogor yaitu galian-galian sistem penyediaan air minum (SPAM) yang kerap kali dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan penutupan kembali, sehingga berdampak terhadap masyarakat. Maka, diperlukan pertanggungjawaban oleh sistem penyediaan air minum (SPAM) apabila bekas galian yang dilakukan tidak ditutup kembali atau dibiarkan begitu saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara SPAM atas galian yang tidak dikembalikan kembali seperti semula dapat berupa pertanggungjawaban materil atau bisa dikatakan ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan, ganti kerugian ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas adanya kelalaian dari pihak penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Kata kunci: *Penataan Ruang; Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Pertanggungjawaban.*

Abstract

This study aims to determine the accountability of the Drinking Water Supply System for excavations that are left and have an impact on spatial planning, especially in Bogor City. The approach used in this research is normative research can be referred to as doctrinal legal research. Problems that often occur in spatial planning, for example in Bogor City, are excavations of drinking water supply systems (SPAM) which are often left alone without being closed again, thus impacting the community. Thus, accountability is needed by the drinking water supply system (SPAM) if the excavation marks carried out are not closed again or left alone. The results showed that the responsibility of the SPAM organizer for excavations that were not returned to their original state can be in the form of material liability or can be said to be compensation for the impact caused, this compensation is a form of liability for negligence on the part of the operator of the Drinking Water Supply System (SPAM).

Keywords: *Space Arrangement; The Drinking Water Supply; Accountability.*

PENDAHULUAN

Konsepsi negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsepsi tersebut, hukum dicita-citakan sebagai panglima untuk mengatur dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan politik



ataupun ekonomi. Dengan dibangunnya gagasan negara hukum tersebut bertujuan agar dapat mengembangkan para penegak hukum dan perangkatnya menjadi sistem yang fungsional juga berkeadilan. Sejalan dengan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹

Ilmu hukum memiliki sifat sui generis, artinya hukum merupakan disiplin ilmu yang tidak termasuk kedalam disiplin ilmu sosial maupun disiplin ilmu humaniora, melainkan ilmu yang berdiri sendiri.² Ilmu hukum memiliki cabang-cabang yang luas dan banyak, diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, dan lain-lain. dalam hal ini, Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan tersebut salah satunya seperti perizinan penataan ruang. Tata ruang memiliki arti wujud struktur ruang dan pola ruang, sedangkan penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan sistem proses pemanfaatan ruang.³

Aspek kehidupan mencakup penataan ruang yang perlu diberikan akses dalam proses perencanaannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke4, bahwa “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dalam hal ini, artinya negara diberikan hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia dan wajib untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁴ Penataan ruang haruslah dijalankan dengan optimal agar terciptanya suatu kawasan yang sehat dan rapi, tidak menjadi kumuh. Hal ini harus dijalankan pula dengan regulasi yang efektif dalam hal penataan ruang agar ditaati oleh masyarakat.⁵

Adapun masalah yang sering terjadi di Indonesia, terkhusus di daerah Kota Bogor yaitu galian-galian sistem penyediaan air minum yang kerap kali dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan penutupan kembali. Selain itu, intensitas penggalian yang cukup sering dilakukan di pedestrian dapat mengganggu pejalan kaki maupun pengendara yang terdampak pekerjaan penggalian tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu di Kampung Muara Babadak, Kecamatan Bogor Timur terdapat bekas galian tanah yang dilakukan oleh PDAM Tirta Pakuan yang tidak

¹ M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Jurnal Legalitas*, diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, (Vol. 4 No. 1 Tahun 2013) : 20.

² Annisaa Azzahra, “Teori Hukum: Bagian Ilmu Hukum Sebagai Disiplin Sui Generis”, tersedia di : <https://fh.unair.ac.id/teori-hukum-bagian-ilmu-hukum-sebagai-disiplin-sui-generis/>. diakses tanggal 14 Desember 2023.

³ Dian Ekawaty Ismail, “*Hukum Tata Ruang Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh*”, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2019), hlm. 39.

⁴ *Ibid.*, hlm. 1 - 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.



dikembalikan seperti semula. Hal ini berimplikasi terhadap jalan yang baru selesai dibenahi menjadi rusak kembali.⁶

Kebutuhan air sangat diperlukan bagi masyarakat, maka diperlukan sistem jaringan air minum oleh sistem penyediaan air minum yang harus direncanakan dengan memperhatikan budaya masyarakat serta penataan ruang yang baik.⁷ Diperlukan pertanggungjawaban oleh sistem penyediaan air minum apabila bekas galian yang dilakukan tidak ditutup kembali atau dibiarkan begitu saja karena dapat mengganggu pejalan kaki maupun pengendara yang terdampak.

METODE PENELITIAN

Dalam membuat penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini dapat dimaknai dengan hukum gambarkan sebagai apa yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dimaknai sebagai kaidah atau norma yang dijadikan pedoman untuk masyarakat dalam berperilaku terhadap apa yang dianggap sesuai. Dasar penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penulis mengkaji aspek-aspek yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kemudian timbul di dalamnya baik dari segi internal maupun dari sisi hukum positif.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai masalah yang timbul dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, tulisan ini terfokus pada fakta yang ada dikawasan wilayah Kota Bogor. Serta mengkaji kesesuaian antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam kenyataannya (*das sein*) dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum yang ada di Kota Bogor. Tentunya apabila *das sollen* dan *das sein* tidak dapat terlaksana dengan baik maka ada suatu permasalahan didalam proses pelaksanaannya, maka dengan adanya masalah-masalah itu kemudian penulis akan mengkaji lebih dalam dalam pembahasan. Untuk memperkuat pokok argumentasi, penulis akan menyampaikan rujukan-rujukan yang digunakan dalam penelitian persoalan hukum ini, rujukan tersebut meliputi :

1. Pancasila.
2. UUD 1945.
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

⁶ Ryan Poerpratama, “Tidak Tanggung Jawab : Bekas Galian PDAM Tirta Pakuan Tidak Di Betulkan Kembali”, tersedia di : <https://bharatanews.id/2023/10/05/tidak-tanggung-jawab-bekas-galian-pdam-tirta-pakuan-tidak-di-betulkan-kembali/>. diakses tanggal 14 Desember 2023.

⁷ Radiana Triatmadja, “Teknik Penyediaan Air Minum Perpipaan”, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 9.



7. Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan.
9. Buku, jurnal, artikel-artikel, maupun karya tulis ilmiah yang ada di bidang hukum.

Dengan adanya rujukan-rujukan yang penulis sampaikan dengan tujuan akan menghasilkan gagasan atau kesimpulan yang dapat kemudian dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum terkhususkan di daerah Kota Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum, Adalah suatu pemanfaatan sumber daya air yang berfungsi sebagai metode pengelolaan sanitasi untuk menjaga dan melestarikan sumber daya air tersebut. Kemudian, SPAM sebagaimana disyaratkan dalam UU Sumber Daya Air Pasal 40, SPAM diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Kemudian, Peningkatan SPAM ini sendiri adalah bentuk dari tanggung jawab Pemerintah dan PEMDA, yang dimana peningkatan SPAM ini yaitu bertujuan guna mewujudkan dan mencapai kesejahteraan di masyarakat dengan memberikan jaminan kebutuhan air minum yang layak untuk masyarakat. Dan, harus memenuhi atau mencangkup beberapa syarat seperti kualitas, kuantitas dan berkesinambungan atau berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraannya, SPAM dilakukan menggunakan sarana dan prasarana sanitasi untuk melindungi kebutuhan air pokok dalam penyediaan air minum bagi kebutuhan rumah tangga. Kemudian, didalam penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum ini melibatkan beberapa unsur seperti BUMN, BUMD, Badan Usaha dan Masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Disebutkan beberapa asas terkait pengertian SPAM tersebut, yaitu :

1. Asas Kelestarian
2. Asas Keseimbangan
3. Asas Kemanfaatan Umum
4. Asas keterpaduan
5. Asas Keadilan
6. Asas Kemandirian, dan
7. Asas Transparansi dan Akuntabilitas.⁸

Dalam PP Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem penyediaan Air Minum, dijelaskan bahwasannya Sistem penyedia Air Minum ini adalah sebuah sistem yang mencakup satu kesatuan sarana/prasarana dalam penyediaan air minum.

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum*, PP Nomor 16 tahun 2005, LN No. 33 Tahun 2005, ps. 3.



Peraturan itu lebih lanjut menjelaskan bahwa sistem penyediaan air minum adalah sarana penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi dengan berpegang pada tata cara yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. SPAM ini dibagi menjadi dua jenis saluran, yaitu:

1. SPAM Saluran Perpipaan, Saluran ini merupakan suatu bentuk sistem sarana dalam penyediaan kebutuhan air minum yang dialirkan kepada masyarakat melalui saluran perpipaan. Sistem Penyediaan Air Minum melalui sistem perpipaan ini dilaksanakan untuk memberikan kualitas dan kuantitas serta harus berkelanjutan. Yang dimana dari ketiga syarat tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam perundang-undangan.
2. SPAM Bukan Saluran Perpipaan, Saluran ini merupakan suatu bentuk penyediaan air minum yang dialirkan dan dapat diakses oleh masyarakat tidak menggunakan saluran perpipaan. Yang dimana dalam sistem ini menggunakan sumur sebagai sumber air tersebut. Kemudian, dalam penentuan lokasi sumur tersebut harus memperhatikan beberapa faktor yaitu dengan memperhatikan struktur tanah, lokasi tersebut haruslah bebas dari banjir dan tidak dekat dengan sumber pengotoran misalnya seperti tempat pembuangan air limbah dan kakus.

Manfaat Sistem Penyediaan Air Minum antara lain :

1. Berperan Sebagai Penyedia air minum yang bersih juga sehat, dan juga untuk memenuhi kebutuhan air pokok masyarakat.
2. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi resiko masyarakat dari penyakit akibat dari air yang tidak layak konsumsi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena air yang bersih dan sehat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup.
4. Untuk meningkatkan produktifitas masyarakat sebagai keperluan rumah tangga, industri, dan pertanian.
5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan air dengan mengurangi kebocoran dan pemborosan air.
6. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan dari penjualan air minum, dan;
7. Berperan atau berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kemurnian dan kualitas air tersebut.

Hukum Tata Ruang

Berbicara mengenai Tata Ruang pasti erat kaitannya dengan Penataan Ruang di suatu Negara ataupun disetiap Negara. Maka, Pemerintah Indonesia sendiri mempunyai kebijakan-kebijakan sendiri yang telah tertera didalam peraturan perundang-undangan yang untuk mengatur mengenai penataan ruang. Hal tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang sekarang peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Akan tetapi, baru-baru ini undang undang tersebut mendapatkan revisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Yang dimana hanya mengubah sebagian dari



kebijakan-kebijakan yang dirasa sudah tidak berlaku atau kurang efektif di peraturan perundang undangan sebelumnya.

Pengertian dan istilah Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang berdasarkan perundang-undangan :

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 - a. Ruang merupakan suatu wadah yang mencakup atau memuat ruang udara, laut, dan darat. Termasuk juga ruang di dalam bumi, yang berfungsi sebagai satu kesatuan wilayah yang terpadu, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal dan menjalankan kehidupannya sehari-hari.
 - b. Tata Ruang merupakan gambaran struktur ruang dan pola ruang.
 - c. Penataan Ruang merupakan bentuk proses perencanaan tat ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁹
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja
Ruang merupakan suatu wadah yang mencakup ruang udara, laut, dan darat, dan termasuk juga ruang didalam bumi yang berfungsi sebagai satu kesatuan wilayah yang terpadu, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal dan menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dengan memiliki struktur dan pola

Tujuan Penataan Ruang

Dalam penataan ruang sendiri, pastinya memiliki tujuan dalam hal ini. Beberapa tujuan tersebut, antara lain :

1. Pertama, untuk mencapai keselarasan dan kelestarian antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan.
2. Kedua, untuk memadukan pemanfaatan sumber daya alam dengan sumber daya buatan dengan tetap memperhatikan sumber daya manusianya.
3. Ketiga, untuk mewujudkan kelestarian fungsi dari ruang dan menghindari dampak buruk terhadap lingkungan akibat dari penggunaan ruang tersebut.

Dampak yang Ditimbulkan atas Galian yang Dibiarkan Oleh Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu dari sekian banyaknya cara pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya air, yang diselenggarakan untuk memberikan layanan air minum bersih dan layak di konsumsi untuk masyarakat, tentunya pengolahan air ini melalui proses yang telah memenuhi syarat. Krisis air bersih di Indonesia semakin membuat pemerintah berpikir keras dalam menyediakan penyediaan air bersih dan layak untuk di konsumsi bagi masyarakat. Menurut laporan dari Proyeksi Ketersediaan Air oleh Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa, ketersediaan air per kapita di Indonesia pada 2035 diperkirakan hanya tersisa 191.498 m³ per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa

⁹ Indonesia. *Undang-Undang tentang Penataan Ruang*. UU Nomor 26 Tahun 2007, LN No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725, ps. 1.



ketersediaan berkurang cukup jauh dari ketersediaan pada tahun 2010 yang masih mencapai 265.420 m³ per-kapita per tahun.¹⁰

Banyak faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih di masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk serta faktor yang dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas air yang disebabkan karena rusaknya lahan akibat kerusakan yang terjadi di lingkungan. Akibatnya terjadi permasalahan krisis air pada berbagai daerah di Indonesia sehingga membutuhkan manajemen dan perencanaan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam kebijakannya, Pemerintah Republik Indonesia membuat dan menetapkan target akses universal (100%) sektor air minum harus dicapai pada tahun 2024. Maka untuk target terhadap akses air minum, dalam pelaksanaannya Pemerintah menggunakan Rencana Pengamanan Air Minum yang dijadikan strategi agar dapat menjamin ketersediaan dan terpenuhi pelayanan air minum untuk masyarakat. SPAM dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. Yang pertama ada yang dinamakan dengan SPAM jaringan perpipaan, terdiri dari :

1. Unit air baku
2. Unit air produksi
3. Unit distribusi
4. Dan unit pelayanan

Sistem Penyediaan Air jaringan perpipaan harus mencakup pemenuhan ketentuan teknis agar dapat menjamin produksi air minum yang kemudian disalurkan kepada pelanggan sudah memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

b. SPAM bukan jaringan perpipaan, berupa sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, serta bangunan penangkap mata air. Dalam jenis pertama, pipa merupakan alat untuk mentransmisikan atau menyalurkan unit air baku dengan unit produksi air minum, yang disesuaikan dengan topografi. Di banyak daerah, terutama di Bogor Timur penyaluran air banyak menggunakan jenis jaringan perpipaan.

Namun, galian yang dibuat untuk menyalurkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tak jarang juga menimbulkan dampak yang meresahkan bagi masyarakat. Di Bogor Timur tepatnya di Kampung Muara Babadak salah satu wilayah yang terdampak oleh pengerjaan proyek galian untuk membuat pipa saluran PDAM, dibanyak ruas jalan galiannya tidak kembali dibetulkan seperti semula. Yang mengakibatkan jalan yang amat baru selesai dibetulkan menjadi rusak, ini seakan-akan menunjukkan bawa kurangnya tanggung jawab para pekerja sehingga merugikan warga, terlebih jalan yang rusak itu berdekatan dengan tanggul jalan sehingga membuat warga resah dikarenakan takut memakan korban jiwa. Selain itu, bekas galian yang tidak dibersihkan kembali berakibat pada kondisi jalan yang

¹⁰ Andean W. Finaka, "Benarkah Indonesia Terancam Krisis Air Bersih?", tersedia di : <https://indonesiabaik.id/videografis/benarkah-indonesia-terancam-krisis-air-bersih>, diakses tanggal 16 Desember 2023.



semakin menyempit dan apabila gundukan tanah bekas galian itu terkena air hujan menyebabkan jalan licin sehingga sulit untuk dilalui bagi pengendara. Diduga pengerjaannya yang tidak berdasarkan *standar operasional prosedur* (SOP).

Di dalam Pasal 3 Undang-undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang¹¹ menyebutkan bahwa dalam peyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan agar terwujudnya ruang yang aman, nyaman, dan produktif. Tetapi apabila dikaitkan dengan peraturan tersebut, maka pengerjaan galian pipa yang dilakukan oleh pekerja terkesan tidak menciptakan apa yang dicita-citakan terhadap wilayah yang nyaman dan produktif. Padahal penulis percaya bahwa para pekerja untuk membuat kontruksi galian pipa yang menghubungkan ke rumah-rumah warga sudah diberikan pembekalan, namun sangat disayangkan tidak diindahkan sehingga memunculkan kerugian bagi oranglain. Padahal jelas disebutkan dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf b PP Nomor 122 Tahun 2015¹² bahwa rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus memperhatikan tata ruang wilayah. Padahal dalam proses penyaluran air bersih, penyelenggara memiliki pekerja tanah yang mana difungsikan untuk membuat galian pemasangan pipa distribusi, dan bangunan pelengkap lainnya. Dalam SOP nya pula terdapat pekerja pengurugan dimana para pekerja bertanggung jawab atas pengurugan pasir untuk menutup semua bekas galian pekerja dan bangunan pelengkap.¹³

Tahapan untuk pelaksanaan kontruksi Sistem Penyediaan Air bersih padahal jelas tertera dalam Pasal 29 Permen Nomo. 18 Tahun 2007, dimana harus adanya persiapan; pelaksanaan kontruksi. Untuk permasalahan mengenai galian yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, nampaknya penyelenggara SPAM harus lebih cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah harus menjamin ketersediaan air bersih untuk masyarakat, tetapi penyelenggara juga tidak boleh lupa akan kenyamanan daerah bekas galian tidak bisa ditinggalkan begitu saja harus adanya pertanggungjawaban terhadap galian yang tidak ditata seperti sebelumnya.

Pertanggungjawaban Sistem Penyediaan Air Minum

Secara normatif sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia pada sampai saat ini belum ada ketentuan secara tertulis serta eksplisit mengenai bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terhadap galian yang dibiarkan. Tentunya galian yang tidak dikembalikan kembali seperti semula dapat mengakibatkan suatu permasalahan yang ada dimasyarakat seperti pengendara kendaraan bermotor yang terjatuh akibat galian tersebut dan permasalahan sosial lainnya.

¹¹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007*, *Loc.Cit.*, ps.3.

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015*, *Loc.Cit.*, ps. 22 (1) huruf b.

¹³ Gazza Dienmash Barkah, "Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Perumahan Platinum Regency dan Perumahan Mutiara Garden Kabupaten Mojokerto Menggunakan Program Epanet 2.0" (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya) hlm. 128.



Tentunya kepastian hukum mengenai adanya permasalahan tersebut harus segera menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah diantaranya Gubernur, Bupati dan Walikota yang berkewangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan maupun pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hal ini sesuai dengan Pasal 55 sampai Pasal 57 Permen PUPR RI Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).¹⁴ Tentunya pengawasan tersebut ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, didalam pasal 44 Perda tersebut dijelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota bersama-sama dengan pelanggan dan Masyarakat Umum.¹⁵

Dengan adanya kewenangan Pemerintah daerah serta peranan masyarakat untuk mengawasi atas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini menjadikan suatu keharusan bagi masyarakat untuk berperan aktif atas adanya aktifitas galian yang dilakukan oleh PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor. Jika Masyarakat menemukan suatu galian yang tidak dikembalikan kembali seperti semula dapat melaporkannya kepada pemerintahan daerah Kota Bogor, laporan tersebut akan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat ini. Pemerintah Daerah kota bogor berwenang untuk memberikan suatu peringatan dan evaluasi atas penyelenggaraan galian yang dilakukan oleh PERUMDA Tirta Pakuan Bogor.

Pertanggungjawaban atas galian yang tidak dikembalikan kembali seperti semula tidak hanya sekedar teguran yang diberikan dari adanya kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan dari pemerintah daerah saja. Pertanggungjawaban seharusnya dapat diberikan secara sosiologis ataupun moral, pertanggungjawaban secara sosiologis ini berkaitan langsung kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak atas adanya suatu pekerjaan yang tidak tuntas dikerjakan. Tentunya masyarakat akan memandang buruk terhadap PERUMDA Tirta Pakuan Bogor yang diakibatkan oleh galian yang tidak dikembalikan seperti semula, kepercayaan masyarakat tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah karena dirasa kurang mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh PERUMDA Tirta Pakuan Bogor. Kepercayaan masyarakat tersebut tentunya harus segala di kembalikan kembali agar pandangan buruk tersebut tidak semakin menyebarkan dan sudah menjadi bahan obrolan sehari – hari masyarakat kota bogor. Kepercayaan tersebut dapat dikembalikan dengan memperbaiki apa yang dianggap kurang oleh masyarakat atas adanya suatu galian yang ada di lingkungan masyarakat tersebut.

¹⁴ Indonesia, *Permen PUPR RI Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum*.

¹⁵ Kota Bogor, *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor*.



Pertanggungjawaban penyelenggara SPAM atas galian yang tidak dikembalikan kembali seperti semula dapat berupa pertanggungjawaban materil atau bisa dikatakan ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan, ganti kerugian ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas adanya kelalaian dari pihak penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pertanggungjawaban ini timbul karena adanya masyarakat yang dirugikan atau terkena dampak secara langsung atas kelalaian tersebut. Tentunya ganti kerugian ini harus dapat dibuktikan bagi masyarakat yang mengajukan ganti kerugian tersebut kepada pihak terkait. Ganti kerugian yang timbul karena adanya galian yang tidak dikembalikan seperti semula kembali dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan didasari oleh Pasal 1365 KUHPertdata, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan-aturan tersebut menjadi dasar hukum untuk masyarakat mendapatkan haknya berupa ganti rugi dari penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

KESIMPULAN

Secara umum Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, yang mana merupakan sistem yang memproses perencanaan ruang atau wilayah dengan pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruangnya. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu dari sekian banyaknya cara pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya air, yang diselenggarakan untuk memberikan layanan air minum bersih. Namun, yang jadi permasalahan dari terselenggaranya SPAM adalah dilihat dari bekas galian dari SPAM, khususnya di daerah Kota Bogor yaitu galian-galian sistem penyediaan air minum yang kerap kali dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan penutupan kembali. Selain itu, intensitas penggalian yang cukup sering dilakukan di pedestrian dapat mengganggu pejalan kaki maupun pengendara yang terdampak pekerjaan penggalian tersebut.

Adapun apabila bekas galian tersebut sudah sangat mengganggu warga, baik secara langsung maupun tidak langsung maka disini menjadi pertanggungjawaban penyelenggara SPAM atas galian yang tidak dikembalikan kembali seperti semula dapat berupa pertanggungjawaban materil atau bisa dikatakan ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan, ganti kerugian ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas adanya kelalaian dari pihak penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ganti rugi tersebut bisa penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Annisaa. "Teori Hukum: Bagian Ilmu Hukum Sebagai Disiplin Sui Generis". tersedia di : <https://fh.unair.ac.id/teori-hukum-bagian-ilmu-hukum-sebagai-disiplin-sui-generis/>. diakses tanggal 14 Desember 2023.
- Barkah, Gazza Dienmash. "Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Perumahan Platinum Regency dan Perumahan Mutiara Garden Kabupaten



- Mojokerto Menggunakan Program Epanet 2.0” (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya), hlm. 128.
- Finaka, Andrian. “Benarkah Indonesia Terancam Krisis Air Bersih?”, tersedia di : <https://indonesiabaik.id/videografis/benarkah-indonesia-terancam-krisis-air-bersih>, diakses tanggal 16 Desember 2023.
- Ismail, Dian Ekawaty. Hukum Tata Ruang Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2019.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Penataan Ruang. UU Nomor 26 Tahun 2007. LN No. 68 Tahun 2007. TLN No. 4725.
- _____. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja. PERPPU Nomor 2 Tahun 2022. LN No. 238 Tahun 2022. TLN No. 6841.
- _____. Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. PP Nomor 16 tahun 2005. LN No. 33 Tahun 2005. TLN No. 4490.
- _____, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Permen PUPR RI Nomor 27/PRT/M/2016.
- Kota Bogor, Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan. Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2021.
- Muslih, M. “Negara Hukum Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”. Jurnal Legalitas, diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Vol 4 No. 1 Tahun 2013.
- Poerpratama, Ryan. “Tidak Tanggung Jawab : Bekas Galian PDAM Tirta Pakuan Tidak Di Betulkan Kembali”, tersedia di : <https://bharatanews.id/2023/10/05/tidak-tanggung-jawab-bekas-galian-pdam-tirta-pakuan-tidak-di-betulkan-kembali/>. diakses tanggal 14 Desember 2023.
- Triatmadja, Radianta. Teknik Penyediaan Air Minum Perpipaan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2019.